



SURAT TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jl. Lintas Sumatera KM. 5,5 Kotabaru Prov. Sumsel Kode Pos 32181
MARTAPURA

Martapura, 12 Mei 2006

Nomor : / /IL.Diknas.OT/2006
Lampiran : -
Perihal : **Pembangunan TK**

Kepada.
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Provinsi Sumatera Selatan
di
Palembang

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 420/069/PD/Diknas.SS/2006, tanggal 28 Maret 2006 tentang Pembangunan TK Negeri melalui Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu Taman Kanak-Kanak pada tahun 2006, dengan hormat kami mengajukan permohonan TK Negeri Saung Dadi Kecamatan BP. Peliung sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Surat Hibah Tanah
2. Surat Pernyataan kesediaan dana pendamping dan Dana Operasional
3. Surat Pernyataan dari Bupati dan disetujui DPRD untuk kesanggupan menyelesaikan pembangunan TK Kecamatan dengan Dana APBD.
4. Data pendukung lainnya.

Atas Perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

Bupati OKU TIMUR,



H. HERMAN DERU



Kepala Dinas,

H. JAUHARI FANANI
Pembina Utama Muda
NIP. 130887672

SURAT PERNYATAAN MENYERAHKAN DAN HAK TANAH

NOMOR :

Pada hari ini Jum'ad tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu enam, karni yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Sarno
Pekerjaan : Kepala Desa Saung Dadi
Alamat : Desa Saung Kecamatan Buay Pemuka Peliung
Kabupaten OKU Timur.
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menyerahkan selaku pemberi hibah (bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Saung Dadi).
2. Nama : Drs. H. Jauhari Fanani
Pekerjaan : Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten OKU Timur
Alamat : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur
Jalan Lintas Sumatera KM 09 Kota Baru Martapura
Kode Pos 32181
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang menerima pelepasan Hak/Penerima hibah (bertindak dan atas nama Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dihadapan Camat Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Nama : Katimin (Kadus Desa Saung Dadi)
2. Nama : Putu Suratmaja (Ketua BPD Desa Saung Dadi)

Hal berikut :

PASAL I

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menyerahkan dan menghibahkan tanah hak Desa kepada PIHAK KEDUA atas sebidang tanah seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ berikut dengan segala apa yang berdiri, tertanam dan berada diatasnya terletak di Desa saung Dadi Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang dasar-dasar kepemilikan tanahnya sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Hibah tanggal 9 Maret 2006 Nomor : 013/2017/SKT/2006.
2. Surat Pernyataan Musyawarah Masyarakat Desa Saung Dadi tanggal 9 Maret 2006.

Dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Gunawan
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Mujari
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Desa
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Desa.

Dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima penyerahan dan HIBAH atas nama tersebut dengan demikian PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan dan memperoleh suatu hak atas tanah tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1960.

PASAL 2

Penyerahan dan HIBAH atas tanah tersebut oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menerima HIBAH atas tanah hak desa tersebut untuk digunakan pembangunan TK Negeri Pembina Kecamatan.

PASAL 3

PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA bahawa :

1. Hanya pihaknya yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak mengenai tanah tersebut.
2. Tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak dijadikan jaminan hutang, begitu juga tidak dalam keadaan disita/perkara Pengadilan.
3. Tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai hak apapun juga atas tanah tersebut.

PASAL 4

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun atau dari siapapun juga mengenai tanah tersebut dari PIHAK PERTAMA, dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan gugatan dan dengan demikian semua tuntutan dan gugatan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Mulai hari ini semua Pajak Bumi dan Bangunan dan lain berkewajiban yang bersangkutan dengan tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 6

PIHAK PERTAMA menyerahkan semua surat-surat yang berkenan/berhubungan dengan kepemilikan/penguasaan tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA dan dengan demikian surat-surat tanah tersebut tidak berlaku lagi untuk kepentingan PIHAK PERTAMA.

Demikian surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan hak tanah ini, dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh kami kedua belah pihak dihadapan saksi-saksi dan Camat Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Buay Pemuka Peliung April 2006

PIHAK KEDUA

Yang menerima Pelepasan Hak
(Penerima Hibah)


Drs. H. Jauhari Fanani
Nip. 130887672

PIHAK PERTAMA
Yang Melepaskan/ Menghibahkan

Sarno

Saksi-saksi :

1. Nama : Kaumin (Kadus Desa Saung Dadi)

2. Nama : Putu Suratmaja (Ketua BPD Desa Saung Dadi)

Surat Pernyataan menyerahkan dan menghibahkan Hak Atas Tanah ini dilakukan dihadapan saya : Sutikman, SPd Camat Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah dibaca dan dijelaskan isi dan maksud surat tersebut diatas, maka masing-masing pihak dan saksi-saksi membubuhi tanda tangannya dihadapan saya Camat Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Buay Pemuka Peliung April 2006
Camat Buay pemuka Peliung
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,


Sutikman, SP.d
Nip. 010259322

PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG
DESA SAUNG DADI

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA,

NOMOR : 012 / 2011 / III / 2006

Berdasarkan hasil musyawarah perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa Saung Dadi Kecamatan Buay Pemuka Peliung (Daftar hadir terlampir).-

Mahwa pada hari ini Kamis tanggal sembilan Bulan Maret tahun dua ribu enam (09 - 3 - 2006) peserta musyawarah telah sepakat memutuskan bahwa tanah milik desa :

- a. Tanah milik desa seluas lebih kurang dua hektar yang terletak di kampung I (satu) setuju untuk digunakan lokasi pembangunan gedung SMA Negeri. / SMK Negeri
- b. Tanah milik desa seluas lebih kurang 40 meter x 40 meter yang terletak di kampung II (dua) setuju untuk digunakan lokasi pembangunan T-K Negeri.

Demikianlah berita acara musyawarah ini kami buat dengan sebetulnya agar dapat digunakan sebagai mana mestinya, dan apabila tanah tersebut tidak sesuai dengan penggunaannya tersebut maka tanah tersebut harus dikembalikan ke Desa.-

Saung Dadi, 09 Maret 2006.

Kepala Desa Saung Dadi

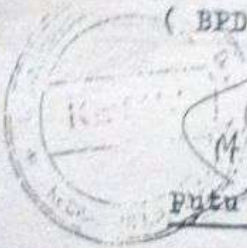


S a r n o

Badan Permusyawaratan Desa
(BPD Saung Dadi)

Ketua

Peta suratmaja.-



Jaltar Nadir Musyawaran Perangyot desa / BPD
 desa Saung Ladi. Kecamatan Buay Lendu Keliling
 pada tanggal, 09 Maret 2006.

NO.	Nama	Jabatan	Tanda/tameng
1.	Sarno	Kepala Desa	1. [Signature]
2.	Rutu Suratmaja	Ketua BPD	2. [Signature]
3.	S. Triprayogo	Sekretaris Desa	3. [Signature]
4.	Sumarkim	Wakil Ket. BPD	4. [Signature]
5.	Katimin	Kadus. I	5. [Signature]
6.	Syafe'i	Kadus. II	6. [Signature]
7.	Edi Suwarno	Kaur pembangunan	7. [Signature]
8.	Mulyono	Kaur remerintana	8. [Signature]
9.	Ketut Widiyana	Kaur Umum	9. [Signature]
10.	Masilan	Anggota BPD	10. [Signature]
11.	Umar Mukti	Anggota BPD	11. [Signature]
12.	Sri Sumini	Anggota BPD	12. [Signature]
13.	Kasnan	Anggota BPD	13. [Signature]
14.	Mangun	Ketua. RT	14. [Signature]
15.	Samsu	Ketua. RT	15. [Signature]
16.	Kawan	Ketua. RT	16. [Signature]
17.	Kliwon	Ketua. RT	17. [Signature]
18.	Darmo Tugiman	Ketua. RT	18. [Signature]
19.	Sukiran	Ketua. RT	19. [Signature]
20.	Salamin	Ketua. RT	20. [Signature]
21.	Sakimin	Ketua. RT	21. [Signature]
22.	Kusdi	Ketua. RT	22. [Signature]
23.	SAMIN	RTV	23. [Signature]

Saung Ladi, 09 Maret 2006

Kepala Desa Saung Ladi

Ketua BPD

Rutu Suratmaja

Sarno



PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG
DESA SAUNG DADI

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Nomor. 013/2017/SKT/ 2006.--

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : Sarno
Jabatan : Kepala Desa
Tempat tinggal : Desa Saung Dadi, Kecamatan Buay Pemuka -
Peliung, Kabupaten OKU Timur.--

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa berdasarkan hasil musyawarah Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Saung Dadi pada tanggal 09 Maret 2006, bahwa tanah hak milik Desa yang terletak di Desa Saung dadi seluas lebih kurang 2 (dua) Hektar kami hibahkan untuk digunakan lokasi Pembangunan Gedung SMA Negeri.--

Adapun batas batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah panyiem.
Sebelah timur berbatas dengan tanah Khairoddin.
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Slamet.
Sebelah Barat berbatas dengan tanah SMP Negeri.

Demikianlah surat pernyataan hibah ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.--



Saung Dadi, 9 Maret 2006
Kepala Desa Saung Dadi

Nomor : 594/24/BPP/III/2006
Tanggal : 17 Maret 2006

Mengetahui

Kepala Desa Buay Pemuka Peliung



SURIPMAN, S. Pd



PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG
DESA SAUNG DADI

SURAT PERNYATAAN HIBAH.

Nomor : 013 /2017 /SKT / 2006

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : Sarno
Jabatan : Kepala Desa
Tempat tinggal : Desa Saung Dadi Kecamatan Buay Pemuka
Peliung Kab. OKU Timur,

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa berdasarkan hasil musyawarah perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Saung Dadi pada tanggal 09 Maret 2006, bahwa tanah milik Desa yang terletak di Kampung I (satu) Desa Saung Dadi seluas lebih kurang 40 meter X 40 meter kami hibahkan untuk digunakan lokasi Pembangunan Gedung T.K. Negeri.-

Adapun batas batas tanah tersebut adalah sebagai berikut;
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gunawan.
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mujari.
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Desa.
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Desa.

Demikianlah surat pernyataan hibah ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Saung Dadi, 09 Maret 2006

Kepala Desa Saung Dadi


S a r n o

Nomor : 594/24/BPP/III/2006
Tanggal : 17 Maret 2006

Mengetahui
Kepala Desa Buay Pemuka Peliung

SUTIKMAN.S.pd
NIP. 010259322.-



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN DANA PENDAMPING DAN OPERASIONAL TK NEGERI SAUNG DADI KECAMATAN BP. PELIUNG KABUPATEN OKU TIMUR

Mempedomani surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 420/069/PD/Diknas.SS/2006, tanggal 28 Maret 2006 tentang Pembangunan TK Negeri di Kabupaten OKU TIMUR, dengan ini kami menyatakan kesanggupan untuk menyediakan dana pendamping berupa dana material atau jasa, minimal 10 % yaitu Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, Mei 2006

Mengetahui

Kepala DPRD OKU TIMUR,



Bupati OKU TIMUR,

H. HERMAN DERU



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN MELANJUTKAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN TK NEGERI SAUNG DADI KECAMATAN BP. PELIUNG KABUPATEN OKU TIMUR

Yang bertanda tangan di bawah ini, Bupati OKU TIMUR dengan ini menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melanjutkan penyelesaian pembangunan TK Negeri Saung Dadi Kecamatan BP. Peliung dengan menggunakan dana APBD dengan menpedomani surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 420/ 069/PD/Diknas.SS/2006, tanggal 28 Maret 2006 tentang Pembangunan TK Negeri

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, Mei 2006

Bupati OKU TIMUR,

H. HERMAN DERU

Mengetahui

Ketua DPRD OKU TIMUR,


Drs. SYAHRI



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 64/KPTS/II/2006

TENTANG

KOMITE PEMBANGUNAN TK NEGERI SAUNG DADI

KECAMATAN BP. PELIUNG

KABUPATEN OKU TIMUR

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 420/ 069/PD/Diknas.SS/2006 tanggal 28 Maret 2006 perihal pembentukan Komite Pembangunan Sekolah TK Negeri Tahun 2006;

b. bahwa untuk kelancaran serta tertibnya administrasi dalam pembangunan TK Negeri Kabupaten OKU TIMUR maka perlu dibentuk Komite Pembangunan TK Negeri Saung Dadi Kecamatan BP. Peliung;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati OKU TIMUR.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 3 Serie D).

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI OKU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PEMBANGUNAN TK NEGERI SAUNG DADI KECAMATAN BP. PELIUNG KABUPATEN OKU TIMUR
- PERTAMA : Membentuk Komite Pembangunan TK Negeri Saung Dadi Kecamatan BP. Peliung Kabupaten OKU TIMUR dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Komite Pembangunan TK Negeri Saung Dadi Kecamatan BP. Peliung adalah untuk melaksanakan Perencanaan, Pengawasan, dan Pembangunan TK Negeri Saung Dadi Kecamatan BP. Peliung Kabupaten OKU TIMUR.
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR melakukan pembinaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan pada Bupati OKU TIMUR.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten OKU TIMUR.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 7 Mei 2006

BUPATI OKU TIMUR,

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth.

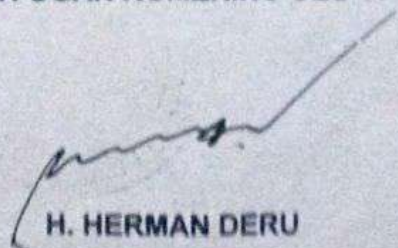
1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten OKU TIMUR
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sumsel

**KOMITE PEMBANGUNAN SEKOLAH
TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

No	N A M A	Jabatan Dinas/Pekerjaan	Jabatan Panitia
1.	Drs. H. Herman Deru	BUPATI OKU TIMUR	Pelindung
2.	Drs. H. Jauhari Fanani	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab
3.	Adi Sungkono, A. Ma. Pd	Kasi Sapra/Tentis Diknas OKU Timur.	Ketua
4.	Drs. M. Ali	Staf Diknas OKU Timur	Sekretaris
5.	Chandra, S.Pd	Staf Diknas OKU Timur	Bendahara
6.	Aria Ramadhan	Masyarakat Peduli Pendidikan	Kepala Pelaksana
7.	Heri, ST.	Masyarakat Peduli Pendidikan	Konsultan Perencana
8.	Fahmi Umar	Masyarakat Peduli Pendidikan	Konsultan Pengawas
9.	Sarno	Kades Saung Dadi	Seksi Keamanan
10.	Subardi	Ka. UPTD BP. Peliung	Anggota
11.	Imron	Penilik PAUD Kec. BP Peliung	Anggota
12.	M. Isa Husen	Pengawas TK/SD Kec. BP. Peliung	Anggota
13.	Maryati	Kepala Sekolah	Anggota

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 7 Mei 2006.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. HERMAN DERU